

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era perkembangan globalisasi yang begitu maju sekarang ini, penerapan hukum sangat di butuhkan untuk membatasi era globalisasi. Sistem hukum nasional Indonesia sedang berjuang untuk mencari tatanan yang sesuai dengan jiwa dan semangat proklamasi dan nilai-nilai yang terkandung dimasyarakat dan ditambah lagi dengan tidak menafikan begitu besarnya pengaruh sistem hukum lainnya baik secara kultural maupun secara hukum (Oksep Adhayanto, 2014). Untuk itu di butuhkan suatu aturan hukum yang dapat membatasi dan mengatur masyarakat itu untuk tidak melanggar aturan-aturan yang di buat oleh negara.

Hukum pada dasar nya di sebut sebagai suatu perintah. Namun, setiap hukum mengalir dari suatu sumber yang jelas apabila suatu perintah itu di umumkan oleh suatu pihak yang menyatakan kehendak agar pihak lain menjalankan atau membiarkan hukum itu berjalan (Iriani, 2016). Faktanya, pada kehidupan sehari-hari tingkah laku masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan norma yang menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan kerugian masyarakat (Flora, 2014).

Indonesia merupakan negara hukum karena setiap proses penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sejarah hukum pidana Indonesia umumnya tidak dapat dipisahkan dari dari perjuangan banyak kerajaan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Selanjutnya, hukum pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya bangsa Belanda di

Indonesia. Adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu atau setelahnya, yang hidup dimasyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan hukum adat (Andi Sofyan & Nuryaningsih, 2016, p. 10).

Tujuan hukum pidana Indonesia untuk mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat kedalam hukum positif untuk tujuan nasional yang bersumber kepada pancasila sekaligus dapat digunakan untuk menghadapi keberagaman hukum di Indonesia agar dapat menghindari pertentangan antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya (Fajrin & Triwijaya, 2019, p. 4).

Hukum pidana sering di sebut dengan hukum publik yang berarti hukum yang berhubungan antara orang atau individu dengan negara sehingga apa saja peraturan yang di buat oleh negara wajib untuk di taati oleh masyarakat dan apabila di langar akan mendapatkan sebuah sanksi dan hukuman.

Menurut Bambang Poernomo, hukum pidana adalah hukum sanksi. Istilah ini tertuju pada ciri-ciri hukum pidana yang berbeda dengan hukum lainnya. Hukum pidana tidak menetapkan norma normanya sendiri, tetapi telah diposisikan dalam bidang hukum yang lain, dan sanksi pidana bertujuan untuk memperkuat kepatuhan terhadap hukum (Suyanto, 2018, p. 5).

Simon mengutarakan bahwa suatu perbuatan yang boleh (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang di ciptakan negara atau penguasa adalah pengertian dari hukum pidana yang bersifat objektif. Dalam hukum pidana yang bersifat objektif ini, jika terdapat seseorang yang melanggar akan di berikan hukuman khusus berupa pidana dan juga sanksi pada peraturan yang di terbitkan oleh negara. (Iqbal et al., 2019, p. 1).

Dari beberapa pendapat para ahli terdapat kesimpulan bahwa hukum pidana adalah suatu aturan yang di buat negara yang bersifat memaksa dan wajib di taati apa bila di langgar akan mendapatkan sanksi berupa denda dan penjara sehingga akan menimbulkan suatu efek jera yang nanti nya masyarakat tersebut tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa hukum pidana itu terbagi atas 2 jenis yaitu hukum pidana pokok dan hukum pidana tambahan (Presiden Republik Indonesia, 1958) terdiri dari :

1. Hukum pidana pokok terdiri dari

Pidana mati

Pidana penjara

Pidana kurungan

Pidana denda

Pidana tutupan

2. Hukum pidana tambahan terdiri dari

Pencabutan hak hak-terterntu

Perampasan barang-barang tertentu

Pengumuman putusan hakim.

Perbuatan yang di larang oleh suatu aturan dan di iringi oleh suatu sanksi di sebut dengan tindak pidana. Pada peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ada definisi tentang tindak pidana. Tetapi, sebutan dari tindak pidana yang dimaksud adalah pandangan teoritis para ahli hukum.

Para ahli hukum pidana tetap memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian suatu tindak pidana namun ada pula yang memisahkannya. Kemudian muncul beberapa pandangan yang berbeda pada padanan istilah “*strafbaar feit*” di Indonesia seperti “tindak pidana”, “peristiwa tindak pidana.” (Hakim, 2019, p. 3).

Secara umum seseorang yang melakukan tindak pidana akan di proses dan di adili sesuai Pasal yang ada di kitab undang-undang hukum acara pidana. Proses itu dilakukan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Setelah semua proses itu selesai maka seseorang yang di putus hukumannya oleh hakim tersebut di tempatkan di suatu lembaga pemasyarakatan yang di sebut sebagai narapidana. Oleh karena itu, pemberian dan penjatuhan sanksi dari hakim dapat di sebut pidana (Elisabert Maria Novena Nainggolan & Ukas, 2019).

Narapidana dan lembaga pemasyarakatan bukanlah sebuah istilah yang asing bagi setiap orang melainkan narapidana adalah suatu istilah kepada seseorang yang sedang menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan karena terkait dengan dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum yang sudah di vonis oleh hakim (Haryono, 2018).

Pada lembaga pemasyarakatan selain mendapatkan hukum berupa kebebasan narapidana diberikan pendidikan dan pembinaan selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan itu adalah supaya narapidana itu menyadari kesalahannya serta bisa memperbaiki sikap tingkah dan perilaku sehingga bisa kembali berbaur kedalam masyarakat. Sistem pemasyarakatan di latar

belakangi dari filosofi reintegrasi social yang pada mulanya sangat menyarankan pengembalian narapidana ke masyarakat (Sanusi, 2019).

Pada sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan adalah suatu wadah terpidana untuk melaksanakan putusan hakim yang berupa hukuman pidana penjara serta melakukan proses pembinaan kepada narapidana dan anak didik. Sistem pemasyarakatan merupakan pelaksana dari pidana penjara yang bertujuan memanusiakan manusia sehingga menjadi warga baik dan berguna (Rumadan, 2013).

Di mata masyarakat, lembaga pemasyarakatan dianggap sebagai tempat untuk membatasi gerak para terpidana. Reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, tidak merampas hak dan kebebasan narapidana, serta membatasi independensi secara wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku juga merupakan pertimbangan dasar bagi sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana dalam kehidupannya di dalam lembaga pemasyarakatan agar dapat berintegrasi dengan masyarakat secara sehat dan bertanggung jawab. (Situmorang, 2019).

Dasar hukum keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 (3) yang tertulis "lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan" (Situmorang, 2019).

Pada lembaga pemasyarakatan, narapidana mendapatkan hak di antaranya melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat

perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi serta mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Salah hak-hak dari narapidana tersebut adalah pembebasan bersyarat. Seorang narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat jika telah menjalani  $\frac{2}{3}$  dari hukuman tersebut dan telah menjalani minimal 9 bulan masa tahanan.

Sumber hukum yang menjadi landasan tentang pembebasan bersyarat tertuang pada peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Menkumham, 2018).

Syarat-syarat yang harus di lakukan oleh narapidana tersebut untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagaimana di sebutkan di dalam Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Didalam Pasal 82 (Menkumham, 2018):  
Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan

ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan

- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana

Pada pelaksanaan pemberian bembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan, masih banyak di temukan masalah-masalah yang timbul kenapa ada narapidana yang tidak bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan semua warga negara harus sama di depan hukum tidak terkecuali dengan narapidana.

Terdapat permasalahan pada pemberian pembebasan bersyarat itu di antaranya lamanya prosedur pengurusan pembebasan bersyarat itu sendiri, kemudian bagaimana proses agar narapidana itu bisa mengajukan pembebasan bersyarat dan apakah seorang narapidana yang sudah mendapatkan remisi kemudian melakukan pelanggaran berhak mengajukan pembebasan bersyarat. Selanjutnya tidak terdapat penjamin bagi narapidana yang menjadi syarat untuk melakukan pembebasan bersyarat serta masih ada narapidana yang tidak memiliki identitas yang menjadi salah satu syarat untuk proses pembebasan bersyarat.

Masalah pembebasan bersyarat yang di teliti sebelum nya oleh (Wiradinata, 2015) tentang “Pembebasan bersyarat untuk narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak". Hambatan yang terjadi pada proses pemberian pembebasan bersyarat narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak tidak berjalan dengan normal, karena membutuhkan waktu yang lama untuk diterima atau ditolaknya permohonan pembebasan bersyarat karena pihak yang bersangkutan. ada kasus lain di luar dan melanggar sanksi disiplin sehingga tidak dapat memperoleh pembebasan bersyarat. (Saputra et al., 2019)

Penelitian yang di lakukan oleh Aan Riana Angkasa Aji Putra dan Ningrum Puspita Sari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Seragen, hal yang menyebabkan terjadi nya hambatan dalam pembebasan bersyarat seperti kendala administratif, kendala kepegawaian, kendala yuridis, kendala kultur dan masyarakat, kendala kondisi ekonomi narapidana lalu kendala dalam keterbatasan sarana dan prasarana (Putra & Puspita Sari, 2013).

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan di atas kemudian penulis memilih judul “ANALISIS YURIDIS PEMBEBASAN BERSYARAT DI LAPAS KELAS IIA KOTA BATAM”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan awal penelitian penulis ketahui adanya kendala-kendala di lapangan karena yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih adanya Narapidana dan pihak keluarga dari Narapidana yang belum mengetahui mengenai mekanisme dari proses Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam
2. Terjadinya hambatan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

### **1.3 Batasan Masalah**

1. Penelitian ini hanya di batasi pada Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembebasan Bersyarat
2. Penelitian ini hanya terfokus pada hambatan dan solusi yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Batam

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah mekanisme dari pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam?
2. Apa hambatan dan solusi dari Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis paparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme dari pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian yang penulis paparkan di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Pembaca dapat memahami dan memperoleh manfaat untuk mengetahui

mekanisme dari pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

- b. Pembaca dapat memahami dan memperoleh manfaat untuk mengetahui hambatan dan solusi terhadap pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Hasil dari apa yang penulis teliti ini dapat memberikan manfaat untuk memahami bagaimana mekanisme dari pemberian Pembebasan Bersyarat.

- b. Bagi masyarakat Untuk memberikan pengetahuan bagaimana tata cara Pembebasan Bersyarat bagi masyarakat khususnya keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan